



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaduan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rio Pebri Wijaya Bin Kusman;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 26 / 5 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Gunung Kemala Bedeng Bik EMA
Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Patih Galung
kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PHL Pemadam Kebakaran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Penetapan Nomor: No.8/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 dan di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Januari 2016 Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 20 Januari 2016 Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm, tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIO PEBRI WIJAYA Bin KUSMAN**

beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO PEBRI WIJAYA Bin KUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **RIO PEBRI WIJAYA Bin KUSMAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 24 Februari yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesal telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa menyesal karena kekhilafannya tidak sengaja memukul tantenya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai istri yang sedang hamil ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-02/Epp.2/PBM.I/V01/2016** sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa RIO PEBRI BIN KUSMAN** pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Simpang Gunung Kemala Kel. Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban ZANARIA BINTI UMAR JANI, MARIANI BINTI UMAR JANI DAN**

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU INDRAYATNO BIN SUBANDI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat Saksi Korban **ZANARIA BINTI UMAR JANI** , **MARIANI BINTI UMAR JANI** berada dikediaman orang tua saksi, lalu datanglah terdakwa bersama istri terdakwa yang hendak mengemas barang-barang milik terdakwa yang berada dirumah tersebut. Saat Terdakwa sedang mengemas-ngemas barang, datang saksi **MARIANA** yang menanyakan kunci mobil serta BPKP milik keluarga saksi yang berada di terdakwa, saksi Mariana "MANO BPKB MOBIL " di jawab oleh terdakwa "AI DAK TEKERUAN AKU NAROKNYO AKU LAGI PUSING", saksi **MARIANA** "AI..DAK KENADO KAU DAK KERUAN..KAN DI KAU INILAH KUNCI MOBIL INI", karena terus menerus di pertanyakan masalah tersebut lalu terdakwa langsung membanting kardus yang berada di tangan terdakwa dan terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi hingga terdakwa akan memukul saksi **MARIANA** namun tidak kena, lalu datanglah saksi **ZANARIA** dan saksi **MARIANI** yang mendengar keributan tersebut dengan niat akan meleraikan, namun saat saksi **ZANARIA** memegang badan terdakwa saksi **ZANARIA** terkena pukulan oleh terdakwa di pipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, begitu juga dengan saksi **MARIANI** yang juga saat itu sedang memegang badan terdakwa terkena pukulan oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi **WAHYU** untuk ikut meleraikan namun terdakwa berkata "NGAPO KAU DEKAT-DEKAT?" dan terdakwa langsung menendang saksi **WAHYU** kearah perut sebanyak 1(satu) kali. Lalu kejadian tersebut berhenti saat saksi **MARIANI** berteriak "BERENTI..!!", kemudian terdakwa bersama istri terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dari tempat kejadian dan kembali ke kontrakan miliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **ZANARIA BINTI UMAR JANI** mengalami *lebam di tulang pipi sebelah kiri* sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/09/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Trisnayanti, saksi **MARYANI BINTI UMAR JANI** mengalami *lebam di tulang pipi sebelah kiri, lebam di tangan kiri bagian telunjuk* sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor .003/09/VISUM/RS.FADHILAH/PBM/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Trisnayanti, Saksi **WAHYU INDRAYATNO BIN SUBANDI** mengalami *lecet di leher depan merah* sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 002/09/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2015 tanggal 07 September 2015 ditanda tangani oleh Dr. Trisnayanti dari Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ZANARIA Binti UMAR JANI;

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
-) Bahwa Terdakwa adalah keponakan kandung saksi dan dalam memberikan keterangan di persidangan saksi bersedia disumpah;
-) Bahwa Penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Jumat pada tanggal 4 September 2015 sekira jam 11.00 Wib di jalan Jendral Sudirman RT.02 Rw,01 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
-) Bahwa awalnya saksi bersama dengan keluarga saksi lainnya sedang bertemu di tempat orang tua saksi yang bernama Umar Jani karena hendak menyelesaikan masalah surat-surat mobil yang berada di tangan Terdakwa dan setelah semua keluarga besar sudah berkumpul lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana surat-surat mobil dan kunci mobil yang berada di Terdakwa dan setelah itu saksi dan seluruh keluarga besar mempersilahkan Terdakwa untuk keluar dari rumah orang tua saksi;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari rumah adik saksi yaitu saksi Mariyana kembali menanyakan kunci dan surat-surat mobil yang berada di tangan pelaku akan tetapi mendengar perkataan saksi Mariyana Terdakwa emosi dan mendekati saksi Mariyana sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Mariyana;
-) Bahwa pertengkaran tersebut membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa akan memukul saksi Maryana oleh karena Terdkawa akan memukul saksi Mariyana maka saksi dan saksi Maryani memegang Terdakwa akan tetapi pada saat saksi dan saksi Maryani memegang badan Terdakwa dengan maksud saksi dan saksi Maryani akan meleraikan pertengkaran tersebut akan tetapi saksi dan saksi Maryani justru terkena pukulan oleh tangan Terdakwa;
-) Bahwa pukulan tangan Terdakwa tersebut mengenai pelipis sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dan saksi juga melihat saksi Maryani terkena pukulan tangan Terdakwa juga;
-) Bahwa saksi Maryani terkena pukulan di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong;
-) Bahwa beberapa saat kemudian saksi Maryana berteriak "berhenti" lalu kejadian pertengkaran tersebut berhenti dan Terdakwa dibawa pergi oleh istri terdakwa kembali kekontrakan Terdakwa;
-) Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita luka memar di bagian pelipis sebelah kiri, luka memar di bagian pipi sebelah kanan namun saksi masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
-) Bahwa saksi menjelaskan kendaraan yang ditanyakan oleh saksi Maryana adalah 1 (satu) buah mobil bersama milik orang tua saksi yang berada dipenguasaan Terdakwa;
-) Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bawa atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa telah memukul saksi;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI II : MARIANI Binti UMAR JANI ;

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
-) Bahwa Terdakwa adalah keponakan kandung saksi dan dalam memberikan keterangan di persidangan saksi bersedia disumpah;
-) Bahwa Penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Jumat pada tanggal 4 September 2015 sekira jam 11.00 Wib di jalan Jendral Sudirman RT.02 Rw,01 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
-) Bahwa awalnya saksi bersama dengan keluarga saksi lainya sedang bertemu di tempat orang tua saksi yang bernama Umar Jani karena hendak menyelesaikan masalah surat-surat mobil yang berada di tangan Terdakwa dan setelah semua keluarga besar sudah berkumpul lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana surat-surat mobil dan kunci mobil yang berada di Terdakwa dan setelah itu saksi dan seluruh keluarga besar mempersilahkan Terdakwa untuk keluar dari rumah orang tua saksi;
-) Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari rumah saksi Maryana kembali menanyakan kunci dan surat-surat mobil yang berada di tangan Terdakwa akan tetapi mendengar perkatan saksi Maryana Terdakwa emosi dan mendekati saksi Maryana sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Maryana;
-) Bahwa pertengkaran tersebut membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa akan memukul saksi Maryana;
-) Bahwa pada saat Terdakwa akan memukul saksi Maryana saksi bersama saksi Zanaria memegang terdakwa akan tetapi pada saat saksi dan saksi Zanaria memegang badan Terdakwa dengan maksud saksi dan saksi Maryana akan melerai pertengkaran tersebut akan tetapi saksi dan saksi Zanaria justru terkena pukulan oleh tangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa pukulan tangan Terdakwa tersebut mengenai pelipis sebelah kiri saksi Zanaria sebanyak satu kali;
-) Bahwa saksi juga terkena pukulan di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong;
-) Bahwa beberapa saat kemudian saksi Maryana berteriak “berhenti” lalu kejadian pertengkaran tersebut berhenti dan Terdakwa dibawa pergi oleh istri terdakwa kembali kekontrakan Terdakwa;
-) Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita luka memar di bagian pipi sebelah kiri dan memar di tangan kiri bagian telunjuk namun saksi masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
-) Bahwa saksi menjelaskan kendaraan yang ditanyakan oleh saksi Maryana adalah 1 (satu) buah mobil bersama milik orang tua saksi yang berada dipenguasaan Terdakwa;
-) Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bawa atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa telah memukul saksi;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI III : WAHYU INDRAYANTO Bin SUBANDI;

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
-) Bahwa Penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Jumat pada tanggal 4 September 2015 sekira jam 11.00 Wib dijalan Jendral

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman RT.02 Rw,01 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

-) Bahwa awal mula pemukulan Terjadi saat saksi mendengar suara pertengkaran di dalam rumah kemudian saksi masuk kedalam rumah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zanaria dan saksi Maryani yang tidak lain adalah ibu kandung saksi;
-) Bahwa kemudian saksi marah mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ngapo kau dekat-dekat" kemudian Terdakwa langsung menendang kerah perut saksi dan belum sempat saksi melakukan perlawanan kemudian datanglah teman-teman Terdakwa yang memisahkan Terdakwa dan saksi;
-) Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan nyeri di perut, dan tampak lecet di leher akibat beberapa teman Terdakwa yang mencoba meleraikan dengan cara melilitkan tangan di leher saksi, namun akibat perbuatan tersebut saksi masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
-) Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bawa atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa telah memukul saksi;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI IV : MARYANA Binti UMAR JANI,

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Terdakwa adalah keponakan kandung saksi dan dalam memberikan keterangan di persidangan saksi bersedia disumpah;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Jumat pada tanggal 4 September 2015 sekira jam 11.00 Wib di jalan Jendral Sudirman RT.02 Rw,01 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
-) Bahwa awalnya saksi bersama dengan keluarga saksi lainnya sedang bertemu di tempat orang tua saksi yang bernama Umar Jani karena hendak menyelesaikan masalah surat-surat mobil yang berada di tangan Terdakwa dan setelah semua keluarga besar sudah berkumpul lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana surat-surat mobil dan kunci mobil yang berada di Terdakwa dan setelah itu saksi dan seluruh keluarga besar mempersilahkan Terdakwa untuk keluar dari rumah orang tua saksi;
-) Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari rumah saksi Mariyana kembali menanyakan kunci dan surat-surat mobil yang berada di tangan Terdakwa akan tetapi mendengar perkataan saksi Mariyana Terdakwa emosi dan langsung menghempaskan kardus yang ada di tangan Terdakwa dan langsung hendak memukul saksi lalu datang saksi Zanaria dan saksi Maryani yang hendak menahan agar terdakwa tidak memukul saksi namun justru saksi Zanaria terkena pukulan dipelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan juga melihat saksi maryani juga terkena pukulan di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong lalu saksi berteriak "berhenti" lalu terdakwa melepaskan diri dari pegangan saksi Zanaria dan saksi maryani kemudian datang saksi wahyu marah-marah karena orang tuanya yaitu saksi Maryani terkena pukulan tangan terdakwa;
-) Bahwa pada saat mendekati saksi wahyu terkena tendangan kaki terdakwa dan pada saat saksi wahyu mau membalas saksi wahyu sudah di pegangi oleh teman-teman Terdakwa;
-) Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bawa atas keterangan saksi di persidangan tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa telah memukulperut saksi wahyu; Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI V : ABILIO ANGGARA Bin SUMARDEN

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Patih Galu Kecamatan Prabumulih barat Kota Prabumulih telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan keluarganya;
-) Bahwa saksi menjelaskan bersama dengan Sdr. Mike dan Sdr. Mungga berada di tempat kejadian dikarenakan saksi akan membantu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa yang akan di pindahkan kerumah kontrakan Terdakwa;
-) Bahwa saksi membenarkan adanya pertengkaran antara Terdakwa, saksi maryana, saksi maryani dan saksi Zanaria;
-) Bahwa saksi melihat tidak ada pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saksi Korban dan saksi melihat hanya pertengkaran mulut saja antara Terdakwa dan para saksi korban;
-) Bahwa saksi dan sdr. Mike melihat pertengkaran tersebut dari jendela dengan jarak kurang lebih lima meter dari posisi saksi di karenakan bentuk rumah di tempat kejadian adalah liter L sehingga saksi pandangan saksi terhalang tembok;
-) Bahwa saksi mike sempat menahan saksi wahyu yang akan mengejar Terdakwa;
-) Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menendang perut saksi wahyu;
-) Bahwa setelah keributan saksi melihat Terdakwa dibawa oleh istrinya dari rumah tersebut dan kembali kekontrakannya;

Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI VI : MUNGGA RATA PRABUWIJAYA Bin MAKRUM;

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Patih Galu Kecamatan Prabumulih barat Kota Prabumulih telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan keluarganya;
-) Bahwa saksi menjelaskan berada di tempat kejadian dikarenakan saksi akan membantu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa yang akan di pindahkan kerumah kontrakan Terdakwa;
-) Bahwa pada saat kejadian saksi berada di luar sehingga tidak melihat hanya mendengar pertengkaran tersebut;
-) Bahwa setelah keributan saksi melihat Terdakwa dibawa oleh istrinya dari rumah tersebut dan kembali kekontrakannya;

Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

-) Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa terdakwa membenarkan telah terjadi pertengkaran yaitu pada hari jumat tanggal 04 September 2015 di Jalan Jendral Sudirman Rt.02

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.01 Kelurahan Patih Galu Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih;

-) Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula terjadinya keributan pada saat terdakwa mendatangi rumah nenek Terdakwa bersama istri, Sdr Abilio dan Sdr. Mungga di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Patih Galu Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih;
-) Bahwa pada saat membenahi barang-barang milik Terdakwa saski Maryana dan saksi Zanaria mendatangi Terdakwa dan langsung ngomek-ngomel menanyakan kunci mobil serta surat-surat kendaraan mobil tersebut sambil mendorong-dorong Terdakwa dan istri Terdakwa;
-) Kemudian datang saksi Wahyu langsung memukul kepala Terdakwa dari belakang berulang kali lalu datang saksi.Abilio dan sdr. Mike memisahkan Terdakwa dengan cara menarik saksi Wahyu tetapi saksi Wahyu tetap mengamuk dan mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa kearah alis sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa di tarik oleh istri Terdakwa lalu Terdakwa pergi kembali ke kontrakan rumah terdakwa;
-) Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Zanari dan saksi Maryani di sekitaran muka ada memar setelah kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa langsung pulang kerumah Kontrakan Terdakwa bersama Istri Terdakwa;
-) Bahwa Terdakwa juga merasa pusing ketika saksi Wahyu memukul Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa merasa masih bersaudara dengan saksi wahyu Terdakwa tidak membuat laporan ke kepolisian untuk melaporkan tindakan saksi wahyu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di bacakan oleh Penuntut Umum keterangan Ahli di luar persidangan berupa Visum Et Repertum No.001/09/Visum/Rs Fadhilah/Pbm/2015 an. Zanaria Binti Umar Jani yang di tandatangani oleh Dr. Trisnayanti tertanggal 07 September 2015 yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami lebam pada pipi sebelah kiri di karenakan benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No.003/09/Visum/Rs Fadhilah/Pbm/2015 an. MARYANI Binti UMAR JANI yang di tandatangani oleh Dr. Trisnayanti tertanggal 07 September 2015 yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami lebam pada tulang pipi sebelah kiri dan lebam tangan kiri bagian telunjuk di karenakan benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No.002/09/Visum/Rs Fadhilah/Pbm/2015 an. WAHYU INDRAYANTO Bin SUBANDI yang di tandatangani oleh Dr. Trisnayanti tertanggal 07 September 2015 yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan penderita mengalami tampak lecet dileher depan merah di karenakan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi, keterangan ahli di luar persidangan sebagaimana tersebut dalam visum et repertum serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam visum et repertum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

-) Bahwa pada hari jumat tanggal 04 September 2015 di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Patih Galu Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih tepatnya di rumah Umar Jani telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Maryani, Saksi Maryana, saksi Zanaria dan Saksi Wahyu Indrayanto;
-) Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membenahi Barang kemudian saksi Maryani mendatangi Terdakwa untuk menanyakan surat-surat mobil yang ada pada terdakwa akan tetapi terdakwa marah oleh karena di tanyai terus oleh saksi Maryani tentang Surat-surat mobil tersebut;
-) Bahwa oleh karena Terdakwa marah maka terdakwa kemudian menghentikan beres-beres barang dan menghampiri saksi Maryana;
-) Bahwa kemudian oleh karena melihat Terdakwa marah dan akan menghampiri saksi Maryani kemudian saksi Zanaria dan saksi Maryani

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena saksi Maryani dan saksi Zanaria menduga Terdakwa akan memukul saksi Maryana;

-) Bahwa pada saat saksi maryani dan Zanaria memegang Terdakwa, Terdakwa berontak dan tangan Terdakwa mengenai pelipis sebelah kiri saksi Zanaria dan dan tulang pipi sebelah kiri saksi Maryani;
-) Bahwa pada saat memegani terdakwa selain pipi sebelah kiri kena tangan Terdakwa tangan kiri bagian telunjuk milik saksi Maryani juga lebam;
-) Bahwa leher saksi wahyu juga lecet oleh karena pada saat akan mengejar terdakwa di pegangi oleh Sdr . Miki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang dakwakan;

Menimbang bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau Luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. *Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang Unsur Pertama "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RIO PEBRI WIJAYA Bin KUSMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari jumat tanggal 04 September 2015 di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Patih Galu Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih tepatnya di rumah Umar Jani telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Maryani, Saksi Maryana, saksi Zanaria dan Saksi Wahyu Indrayanto;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membenahi Barang kemudian saksi Maryani mendatangi Terdakwa untuk menanyakan surat-surat mobil yang ada pada terdakwa akan tetapi terdakwa marah oleh karena di tanyai terus oleh saksi Maryani tentang Surat-surat mobil tersebut;

Bahwa oleh karena Terdakwa marah maka terdakwa kemudian menghentikan beres-beres barang dan menghampiri saksi Maryana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryani dan saksi Zanaria di persidangan bahwa melihat Terdakwa marah dan akan menghampiri

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maryana kemudian saksi Zanaria dan saksi Maryani menghampiri Terdakwa dan memegang Terdakwa oleh karena saksi Maryani dan saksi Zanaria menduga Terdakwa akan memukul saksi Maryana;

Bahwa pada saat saksi maryani dan Zanaria memegang Terdakwa, Terdakwa berontak dan tangan Terdakwa mengenai pelipis sebelah kiri saksi Zanaria dan tulang pipi sebelah kiri saksi Maryani;

Bahwa pada saat memegang terdakwa selain pipi sebelah kiri kena tangan Terdakwa tangan kiri bagian telunjuk milik saksi Maryani juga lebam;

Menimbang bahwa keterangan saksi Maryani dan saksi Zanaria tersebut di perkuat dengan adanya keterangan ahli di luar persidangan berupa Visum Et Repertum No.001/09/Visum/Rs Fadhilah/Pbm/2015 an. Zanaria Binti Umar Jani yang di tandatangani oleh Dr. Trisnayanti tertanggal 07 September 2015 yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami lebam pada pipi sebelah kiri di karenakan benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum No.003/09/Visum/Rs Fadhilah/Pbm/2015 an. MARYANI Binti UMAR JANI yang di tandatangani oleh Dr. Trisnayanti tertanggal 07 September 2015 yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami lebam pada tulang pipi sebelah kiri dan lebam tangan kiri bagian telunjuk di karenakan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi koraban mengalami rasa sakit pada pelipis kiri, pipi kiri dan telunjuk tangan kiri sakit dan lebam-lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pada saat pembelaan secara lisan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa marah pada saat saksi Maryana menayakan terus surat-surat mobi, sehingga terdakwa mau menghampiri saksi Maryana akan tetapi di halang-halangi saksi Maryani dan saksi Zanaria sehingga terdakwa semakin marah dan terdakwa tidak sengaja tanganya memukul dan menyakiti saksi Maryani dan saksi Zanaria yang merupakan bibik kandung Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim Melihat telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk menyakiti saksi Maryana dengan cara Terdakwa akan menghampiri saksi Maryana akan tetapi saksi Maryani dan saksi Zanaria menghalang-halangi;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “*penganiayaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan membawa manfaat bagi diri terdakwa, masyarakat dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara atas kesalahannya tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut terlalu tinggi dan tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan



reaksi dari perkataan saksi korban dan dipersidangan terdakwa juga mengatakan sebenarnya mempunyai kesempatan untuk melaporkan balik saksi Wahyu yang merupakan anak dari saksi korban maryani yang telah memukul kepala Terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa oleh karena antara terdakwa dan Saksi Wahyu masih terpaut hubungan saudara;

Menimbang, bahwa selain alasan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- antara Terdakwa dengan Korban telah terjadi Perdamaian;
- Pada saat dipersidangan korban telah memaafkan semua kesalahan Terdakwa yang di perbuatnya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIO PEBRI WIJAYA Bin KUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIO PEBRI WIJAYA Bin KUSMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH.**, selaku Hakim ketua sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, dan **REFI DAMAYANTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 20 Januari 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **CAESARINI ASTARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

(CHANDRA RAMADHANI, SH)

Ttd

(REFI DAMAYANTI, SH)

Hakim Ketua,

Ttd

(AHMAD ADIB, SH)

Panitera Pengganti,

Ttd

(IWAN STIAWAN, ST, S.H)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN Pbm

